

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. GAMBARAN OBYEK PENELITIAN

1. Kondisi Geografis Kecamatan Mayong¹

Kecamatan Mayong merupakan salah satu dari 16 Kecamatan yang ada di Kabupaten Jepara Jawa Tengah. Kecamatan Mayong dengan topografi dataran, memiliki luas wilayah 65,0 Km². Kecamatan Mayong memiliki Ketinggian kurang dari 500 meter dari Permukaan Laut. Pusat pemerintahan Kecamatan Mayong terletak di Kelurahan Pelemkerep. Jarak pusat pemerintahan Kecamatan Mayong ke Ibu Kota Kabupaten Jepara sejauh 23 Km.

Dilihat secara geografis, wilayah Kecamatan Mayong terletak di sebelah Tenggara Ibukota Kabupaten Jepara, yang memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Nalumsari
- 2) Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kalinyamatan, Kec. Welahan, dan Kec. Batealit.
- 3) Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Batealit
- 4) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Welahan

Dahulu, Kecamatan Mayong membawahi wilayah sebanyak 33 desa. Wilayah Mayong saat itu membentang dari utara sampai selatan di kaki gunung muria yaitu desa Bategede, Bungu dan Pancur dan keselatan berbatasan dengan sungai besar pemisah antara kabupaten Demak dan Jepara yaitu Desa Dorang, Mayong Kidul dan Paren.

Wilayah yang sangat luas menjadikan kendala dalam memberikan pelayanan kepada semua lapisan

¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Jepara, *Kecamatan Mayong dalam Angka 2020*. Diakses pada 29/7/2021, <https://jeparakab.bps.go.id>.

masyarakat karena waktu dan tenaga yang terbatas. Karena hal itu, maka pada tahun 1980 didirikan perwakilan Kecamatan untuk membantu melayani masyarakat. Hingga pada awal tahun 1990 an perwakilan Kecamatan itu diresmikan keberadaannya lepas dari Kecamatan Mayong dan menjadi Kecamatan sendiri dengan membawahi 15 desa yang letaknya di Sebelah Timur Sungai, sampai sekarang Kecamatan itu dikenal dengan nama Nalumsari. Setelah itu Kecamatan Mayong hanya membawahi 18 desa.

Dari 18 Desa/Kelurahan Kecamatan Mayong memiliki Rukun Tetangga (RT) sebanyak 397 dan Rukun Warga (RW) sejumlah 75. Desa/kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Mayong secara rinci adalah sebagai berikut:

Tabel. 4.1
Jumlah RT dan RW Kecamatan Mayong
Tahun 2020

NO	DESA	RT	RW
1	Pelemkerep	27	4
2	Ngroto	15	3
3	Singorojo	28	3
4	Mayong Lor	49	9
5	Tigajuru	11	2
6	Mayong Kidul	17	5
7	Kuanyar	16	3
8	Jebol	19	3
9	Sengonbugel	19	3
10	Pelang	21	3
11	Paren	8	2
12	Rajekwesi	21	7
13	Bungu	20	4
14	Datar	9	3

15	Buaran	43	5
16	Pancur	56	11
17	Bandung	10	2
18	Pule	8	3
	Total	397	75

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Jepara:
Kecamatan Mayong Dalam Angka 2020*

Adapun data yang jika dilihat dari jumlah penduduk masing-masing desa/kelurahan di Kecamatan Mayong tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel. 4.2
Penduduk Menurut Jenis Kelamin
di Kecamatan Mayong tahun 2020

NO	DESA	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Mayong Kidul	2.847	2.951	5.798
2	Mayong Lor	6.679	6.562	13.241
3	Tigajuru	1.495	1.451	2.946
4	Paren	1.024	1.029	2.053
5	Kuanyar	2.077	2.076	4.153
6	Pelang	2.867	2.919	5.786
7	Sengonbugel	2.597	2.559	5.156
8	Pelemkerep	2.970	3.083	6.053
9	Singorojo	3.319	3.473	6.792
10	Jebol	1.862	1.959	3.821
11	Buaran	3.229	3.445	6.674
12	Ngroto	2.212	2.291	4.503
13	Rajekwesi	2.570	2.581	5.151
14	Datar	1.571	1.597	3.168
15	Pule	1.227	1.191	2.418
16	Bandung	1.026	941	1.967
17	Bungu	1.434	1.414	2.848

18	Pancur	5.827	5.954	11.781
	Total	46.833	47.476	94.309

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Jepara:
Kecamatan Mayong Dalam Angka 2020*

Penduduk Kecamatan Mayong tahun 2020 tercatat sebanyak 94.309 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki 46.833 jiwa dan penduduk perempuan 47.476 jiwa. berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan bahwa jumlah penduduk terbanyak di Kecamatan Mayong adalah desa Mayonglor yang tercatat sebanyak 13.241 jiwa, dengan masing-masing penduduk laki laki 6.679 dan penduduk perempuan 6.562 jiwa. Sedangkan daerah yang penduduknya paling sedikit yaitu di desa Bandung yaitu sejumlah 1.967 dengan rincian laki-laki 1.026 jiwa dan 941 jiwa penduduk perempuan.

Di tahun terakhir ini, seiring berdirinya pabrik secara meluas, menjadikan banyak pendatang dari luar kota. keberadaan penginapan juga semakin banyak dan dihuni oleh kebanyakan pendatang. Dari banyaknya pendatang itu kini Kecamatan Mayong semakin padat penduduk. Serta berpengaruh terhadap mobilitas, budaya, dan pergaulan warga.

Adapun jumlah penduduk dilihat dari tingkat pendidikan mulai usia 10 tahun keatas di Kecamatan Mayong adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3
Penduduk Menurut Pendidikan
Bagi Umur 10 Tahun Ke Atas

Desa		Pendidikan			
		Perguruan tinggi	Akademi	SLTA	SLTP
001	Mayong Kidul	42	35	399	730
002	Mayong Lor	155	125	1,642	2,744
003	Tigajuru	48	56	329	546

004	Paren	12	15	164	459
005	Kuanyar	63	30	359	623
006	Pelang	53	30	410	1,079
007	Sengonbugel	81	39	605	897
008	Pelemkerep	195	121	1,295	1,154
009	Singorojo	180	100	761	1,079
010	Jebol	35	43	249	772
011	Buaran	32	38	309	1,141
012	Ngroto	24	26	206	535
013	Rajekwesi	22	15	201	807
014	Datar	10	14	167	404
015	Pule	4	8	68	391
016	Bandung	8	13	80	351
017	Bungu	13	9	133	379
018	Pancur	73	18	526	1,862
Jumlah		1,050	735	7,903	15,953

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Jepara: Kecamatan Mayong dalam angka 2020

2. Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayong

Kecamatan juga memiliki lembaga yang memiliki tugas masing-masing sesuai bidangnya. Kecamatan Mayong memiliki banyak sekali lembaga yang aktif melayani masyarakat. Salah satunya adalah Kantor Urusan Agama (KUA). Kantor Urusan Agama memiliki peran dan fungsi khusus di bidang pembangunan agama, khususnya bidang urusan agama Islam. Kantor Urusan Agama merupakan institusi pemerintah di bawah Kementerian Agama. Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, tugas KUA adalah melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten dan Kota

dibidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan. KUA adalah bagian paling bawah dari struktur Kementerian agama yang berhubungan langsung dengan masyarakat dalam satu Kecamatan.²

Dalam melaksanakan tugasnya, Kantor Urusan Agama melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi
- 2) Menyelenggarakan surat menyurat, kearsipan, pengetikan, dan rumah tangga KUA Kecamatan
- 3) Melaksanakan pencatatan nikah, rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimas Islam berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³

Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayong memiliki struktur organisasi sebagai berikut:

- 1) Akhmad Taqwin, S.Ag, M.H. pangkat golongan sebagai penata keterangan sebagai kepala KUA Kecamatan Mayong dan sebagai penghulu.
- 2) Shodiqin, S.Ag. pangkat golongan sebagai Pembina keterangan dan sebagai penghulu KUA Kecamatan Mayong.
- 3) Noorhadi, sebagai pembantu petugas kantor dalam hal pengadministrasi.
- 4) Imam Satoto, sebagai petugas ketatausahaan.
- 5) Indri Astuti, wiyata bhakti pembantu administrasi.

3. Gambaran Bimbingan Untuk Mencegah Pernikahan Dini di Kecamatan Mayong

- a. Bimbingan Pranikah Bagi Remaja Oleh Kantor Urusan Agama di Kecamatan Mayong

Dalam rangka mencegah dan meminimalisir angka pernikahan dini di Kecamatan Mayong,

²Dokumentasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara yang dikutip pada tanggal 21 April 2021.

³ Kemenag.go.id, *Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama*, diakses pada 21 April 2021.

KUA bersinergi dengan elemen penting seperti penyuluh agama, dan tokoh masyarakat. Langkah KUA adalah seperti memberikan sosialisasi kepada masyarakat melalui acara-acara pernikahan, maupun majelis taklim.⁴ Dalam hal ini KUA menekankan sosialisasi terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan peraturan baru tentang batas usia menikah yang berlaku saat ini. KUA Kecamatan Mayong memberikan ruang untuk masyarakat yang ingin berkonsultasi serta mendapatkan bimbingan pernikahan.

b. Bimbingan Pranikah Bagi Remaja Oleh Tokoh Masyarakat di Kecamatan Mayong

Di Kecamatan Mayong, Tokoh Masyarakat memiliki peran besar dalam rangka pendewasaan usia perkawinan di Indonesia. Hal ini mengingat kultur masyarakat yang masih menghormati ketokohan seseorang, seperti pimpinan ormas Islam, tokoh organisasi dan tokoh-tokoh berpengaruh lainnya. pembimbing secara umum merupakan seseorang yang berperan memberikan bantuan dalam mengarahkan orang lain ke jalan yang lebih baik sehingga seseorang dapat bertindak sesuai ajaran agama dan kehidupan pada umumnya. Peran tokoh masyarakat dipercaya dapat berpengaruh dan mampu memberikan bimbingan sesuai ajaran agama. Termasuk dalam hal ini adalah perannya dalam membina anak muda untuk tidak terlalu cepat mengambil keputusan dalam menikah.

Di Kecamatan Mayong, tokoh masyarakat dan tokoh agama menjadi salah satu peran penting untuk mencegah pernikahan dini. Dari hasil penelusuran penulis, tokoh masyarakat memiliki peran besar dalam rangka pendewasaan usia perkawinan. Hal ini mengingat kultur masyarakat yang masih menghormati ketokohan seseorang,

⁴ Noorhadi, Petugas KUA Kecamatan Mayong, wawancara oleh penulis pada 30/7/2021

seperti pimpinan ormas islam, tokoh organisasi, dan tokoh-tokoh berpengaruh lainnya.

Tokoh masyarakat adalah pemimpin informal yang diangkat atau ditunjuk oleh masyarakat setempat. Tokoh masyarakat informal yang dimaksud adalah tokoh agama yang memiliki integritas tinggi, memegang teguh pendapat dan keyakinannya. secara kultural mereka juga diharapkan memiliki kekuatan nyata yang bisa menggerakkan orang untuk sebuah tujuan yang mulia, yakni merubah pola hidup masyarakat. Peran tokoh masyarakat juga sebagai penceramah, penuntun umat, pencerah umat, pemberi tauladan umat serta Pembina umat manusia.

Dari hasil penelurusan penulis, dalam hal ini tokoh agama memberikan pengetahuan tentang larangan zina dan bahaya zina serta dampaknya. Pembinaan itu dilakukan oleh tokoh masyarakat pada saat menyiarkan agama (ngaji) di berbagai majelis kelilmuan.⁵

Upaya bimbingan yang dilakukan oleh tokoh masyarakat dalam proses pengendalian sosial dilakukan sebagai upaya preventif. Sedangkan upaya represif dilakukan melalui cara-cara yang tidak memaksa seperti nasehat dan teguran.

a. Bimbingan Pranikah Bagi Remaja Oleh Penyuluh Agama Kecamatan Mayong

Bimbingan pranikah bagi remaja yang dilakukan oleh Penyuluh Agama dalam hal ini adalah menyediakan layanan bimbingan di Kantor Urusan Agama. Penyuluh agama di Kecamatan Mayong memiliki tugas berbeda-beda sesuai dengan bidangnya. Penyuluh agama yang merupakan elemen dari KUA memiliki dan menyediakan layanan bimbingan keluarga sakinah yang bertempat di KUA Kecamatan Mayong.

⁵ Abdul Lathif, Tokoh Masyarakat, wawancara oleh Penulis, pada 29/7/2021

Layanan konsultasi atau bimbingan tentang perkawinan ini dibuka untuk umum bagi masyarakat. Bimbingan ini dilakukan oleh Akhsanuddin dan Joko Setiyo selaku penyuluh bagian layanan keluarga sakinah, serta dibantu oleh beberapa anggotanya yang tersebar di masing-masing desa. Meskipun tugas penyuluh agama di Kecamatan Mayong memiliki tupoksi yang berbeda-beda, namun kaitanya dengan penyampaian sosialisasi perihal hal yang dianggap penting selalu dilakukan bersama-sama.⁶ Berikut ini adalah susunan organisasi penyuluh Agama Kecamatan Mayong yang jumlah anggotanya ada 8 (delapan). Dari delapan penyuluh Agama yang ada tersebut secara bergantian sesuai jadwal melayani layanan konsultasi sesuai bidang masing-masing di Kantor Urusan Agama.

B. DESKRIPSI DATA PENELITIAN

1. Peranan Bimbingan Pranikah Oleh Kantor Urusan Agama pada Remaja dalam Menanggulangi Pernikahan Dini di Kecamatan Mayong

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Urusan Agama, kasus menikah dibawah usia masih sering dilakukan. Hal ini dibuktikan dengan data yang menunjukkan jumlah pelaku menikah dini dari tahun ke tahun berikut ini:

Tabel 4.4
Jumlah Pernikahan Usia Dini di
Kecamatan Mayong Jepara 2019-2021

NO	DESA	2016	2017	2018	2019	2020
1	Mayong Kidul	7	1	2	3	1
2	Mayong Lor	5	5	4	5	0

⁶ Taufiqurrahman, Penyuluh Agama Kecamatan Mayong, Wawancara oleh Penulis 23 April 2021

3	Tigajuru	1	1	0	0	1
4	Paren	0	0	0	1	1
5	Kuanyar	1	1	0	1	1
6	Pelang	10	4	0	4	1
7	Sengonbugel	5	2	2	3	1
8	Pelemkerep	0	3	0	0	0
9	Singorojo	3	2	0	2	1
10	Jebol	4	1	1	0	0
11	Buaran	12	4	1	5	1
12	Ngroto	7	0	2	2	5
13	Rajekwesi	8	2	4	4	3
14	Datar	7	0	2	2	1
15	Pule	6	2	2	0	1
16	Bandung	4	1	1	2	2
17	Bungu	6	0	2	1	1
18	Pancur	20	8	9	14	9
	Total	106	37	32	49	30

Sumber : Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayong

Data tersebut menunjukkan jumlah pernikahan di bawah umur berdasarkan usia 15-18 tahun. karena dalam usia inilah seseorang masih dianggap anak-anak dan belum cakap hukum. Sehingga apabila melangsungkan pernikahan maka disebut sebagai pernikahan dini.

Berdasarkan hasil penelitian, peranan bimbingan Pranikah bagi remaja yang dilakukan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayong dalam menanggulangi pernikahan dini dilakukan dengan berbagai upaya seperti:

- Dalam hal pelayanan administrasi dan kepenghuluan pihak KUA Kecamatan Mayong tidak membuat kebijakan yang bersifat teknis

operasional mengenai prosedur pencatatan perkawinan yang tidak bertentangan dengan aturan dalam rangka menanggulangi pernikahan dini. Hanya saja mereka memperketat dan mempersulit (sesuai aturan yang ada) seleksi administrasi. Dan berupaya untuk tidak menerima suap sehingga dapat meminimalisir penyimpangan yang kerap terjadi seperti manipulasi umur. Noorhadi salah satu petugas KUA Kecamatan Mayong mengatakan, dalam hal ini Kantor Urusan Agama memang hanya mengikuti aturan yang ada dalam Undang-Undang. Meskipun usia calon pengantin kurang dari 2 bulan ataupun 1 hari saja KUA akan memberi surat penolakan, kecuali telah memiliki surat dispensasi.⁷ Sementara itu, Shodiqin selaku pengulu KUA Kecamatan Mayong menambahkan, petugas KUA tidak langsung tutup pintu apabila datang pasangan di bawah umur yang ingin menikah, karena kebanyakan yang ingin melangsungkan nikah dini adalah mereka yang telah hamil diluar nikah sehingga segala upaya dilakukan agar tetap bisa menikah (*married by accident*). Namun dalam aturan agama menikah dalam keadaan hamil tidaklah diperbolehkan. Karena itu, menurutnya petugas KUA akan memberikan bimbingan dan nasehat dari dampak nikah dini mulai dari ketentuan menikah sesuai ajaran agama, nasib anak, kesulitan nenafkahi keluarga, dan kondisi biologis keturunan yang mungkin kurang ideal. Dari penuturan itu serta disulitkannya proses administrasi diharap mampu menjadi doktrin masyarakat agar tidak melangsungkan pernikahan dini.⁸

⁷ Noorhadi, wawancara oleh penulis, Petugas Administrasi KUA Kecamatan Mayong, pada 21 April 2021

⁸ Shodiqin, wawancara oleh penulis, penghulu KUA Kecamatan Mayong, 21 April 2021

- b. Penyuluhan dan sosialisasi Undang-undang Perkawinan Terbaru, Dalam hal ini KUA melakukan sosialisasi Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 atas perubahan Undang-undang No 1 tahun 1974 pasal 7 tentang batasan usia menikah yang menyebutkan usia menikah bagi laki-laki dan perempuan masing-masing minimal berusia 19 tahun. Sosialisasi Undang-undang ini KUA dibantu oleh *mudin* desa, penyuluh agama, dan tokoh-tokoh masyarakat. Dalam hal sosialisasi ini pihak KUA tengah berupaya melakukannya secara terprogram. Namun sementara ini mereka belum mensosialisasikan dengan lebih luas jangkauannya seperti melalui media online dan seminar. Sehingga hanya dilakukan melalui pengajian-pengajian, dan ketika menghadiri acara pernikahan. Itupun dilakukan secara berkala dan tidak terprogram.⁹

Berikut ini adalah kegiatan KUA Kecamatan Mayong yang sifatnya bimbingan untuk mencegah pernikahan dini dalam kurun waktu terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel. 4.5
Bimbingan di KUA Kecamatan Mayong

No	Kegiatan	Peserta	Tempat	Waktu
1.	Susatin Oleh Bimas Islam	Total Peserta : 52 Ds. Pelemkerep :2 Ds. Mayonglor :14 Ds. Tigajuru : 12 Ds. Kuanyar : 8 Ds. Mayongkidul :6 Ds. Singorojo : 2 Ds. Ngroto : 8	KUA Kecamatan	30-31 Juli 2018
2.	Susatin Oleh Bimas Islam	Perwakilan Masing-masing Desa di Kecamatan Mayong	KUA Kecamatan Mayong	Septembe r 2019

⁹ Noorhadi, wawancara oleh penulis, Petugas Administrasi KUA Kecamatan Mayong, pada 21 April 2021

3.	Sosialisasi oleh penghulu	Jamaah di majelis pernikahan, pengajian, dan media elektronik	Ketika menghadiri acara pernikahan	Dilakukan secara berkala (tidak terprogram)
4	Bimbingan Calon Pengantin	Calon pengantin yang akan melangsungkan Pernikahan	KUA Kecamatan Mayong	H-7 Sebelum Pernikahan

Sumber : Wawancara Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayong

Tabel diatas menunjukkan beberapa upaya yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayong untuk meminimalisir angka menikah usia dini. Selain itu, di KUA Kecamatan Mayong adapula bimbingan yang secara umum dilakukan adalah bimbingan suscatin (kursus calon pengantin). Suscatin ini diikuti oleh masyarakat termasuk yang bukan calon pengantin. Salah satu materi yang disampaikan adalah pentingnya mengetahui batas usia menikah serta memahami hal-hal yang akan terjadi ketika remaja memilih untuk menikah di usia dini, bimbingan ini diselenggarakan langsung oleh Kementerian Agama yang bertempat di KUA Kecamatan. Hal itu sangat penting karena akan berpengaruh dengan usia rumah tangga yang akan dibina. Pemerintah menyebut 84 persen perceraian yang terjadi adalah karena menikah di usia dini. Hal ini menandakan bahwa banyak pasangan yang dilihat dari segi mental, psikis dan biologisnya belum siap menghadapi berbagai guncangan dalam rumah tangga. Hal ini diakibatkan karena dangkalnya pemahaman mengenai pernikahan serta kurangnya arahan terhadap masalah yang muncul dalam rumah tangga.

Tabel diatas merupakan kegiatan suscatin yang pernah dilaksanakan di KUA Kecamatan Mayong. Karena penelitian dilakukan di tiga tahun terakhir, data tersebut adalah data kegiatan suscatin yang pernah

dilaksanakan di KUA Mayong di tahun 2018-2020. Seiring adanya pandemi di tahun 2019, bimbingan yang sifatnya kelompok diminimalisir guna mencegah persebaran covid-19. Sehingga bimbingan suscatin terakhir kali dilakukan di KUA Kecamatan Mayong adalah di awal tahun 2019.

Berkaitan dengan kasus pernikahan dini yang menjadi pemicu utama perceraian¹⁰, adapun kegiatan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Mayong untuk menggulangi hal itu, bimbingan ini diberikan kepada calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan. Media yang digunakan oleh petugas KUA Kecamatan Mayong yakni dengan menggunakan media lisan dan tanya jawab. Media ini digunakan dalam membimbing calon suami istri karena dipercaya mampu mempengaruhi kepercayaan calon suami istri kepada pihak yang lebih berkompeten dan lebih di tua kan, yakni pengulu yang bertindak sebagai pembimbing. Media lisan yakni suatu cara penyampaian disampaikan oleh pembimbing dalam bentuk ceramah, dan nasihat-nasihat bagi calon suami istri. Media ini dilaksanakan di ruangan khusus dan dihadiri langsung oleh petugas pembimbing dari KUA serta calon pasangan suami istri. dalam bimbingan itu tedapat tanya jawab antara pihak pembimbing dan calon pasangan suami istri. Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana kondisi calon suami istri sehingga akan lebih mudah ke arah mana dalam memberikan bimbingan. Selain itu, calon pasangan suami istri juga diberikan sebuah buku tentang berumah tangga yang sakinah untuk di bawa pulang dan dipelajari kembali di rumah.¹¹

Metode yang digunakan dalam bimbingan pernikahan di KUA Kecamatan Mayong dilakukan dengan metode langsung. Dalam hal ini terjadi

¹⁰ Mies Grijns, dkk, *Menikah Muda di Indonesia: Suara Hukum dan Praktik*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018). 2.

¹¹ Shodiqin, wawancara oleh penulis, pengulu KUA Kecamatan Mayong, 21 April 2021

pertemuan antara calon pasangan suami istri dan petugas KUA. Kedua pihak itu melakukan komunikasi intensif melalui tanya jawab dan ceramah untuk memberikan bimbingan dan materi kepada calon pasangan suami istri.¹²

Meskipun begitu, pengakuan pasangan pengantin yang telah mengikuti bimbingan Pranikah bagi remaja di KUA Kecamatan Mayong mengatakan bimbingan yang diberikan oleh petugas KUA bisa memotivasi pasangan pengantin untuk lebih menjaga kerukunan dan keutuhan rumah tangga. Menurutnya, buku dan bimbingan yang diberikan sangat cocok untuk para pasangan pengantin karena materi-materi yang diberikan itu mencakup kehidupan seputar rumah tangga yang akan dihadapi suami istri. Namun terkadang pembimbing kurang focus sehingga yang dipertanyakan melenceng dan tidak sesuai materi.¹³

Hal ini dibenarkan ketika peneliti mengajukan pertanyaan kepada pasangan yang baru saja melaksanakan pemeriksaan nikah serta bimbingan yang mengaku saat itu diberikan arahan dengan sejumlah materi tentang pernikahan, selain itu mereka juga bisa tanya jawab.¹⁴

Bimbingan tersebut dilaksanakan secara rutin oleh petugas KUA pada jam yang telah ditentukan. Dalam hal ini KUA Kecamatan Mayong memberikan jadwal bimbingan sekaligus pengecekan berkas-berkas pernikahan pada hari dan jadwal yang sudah ditentukan.¹⁵ Tidak semua masyarakat Kecamatan

¹² Shodiqin, wawancara oleh penulis, penghulu KUA Kecamatan Mayong, 21 April 2021.

¹³ Khoirun Nisa dan Susanto, wawancara oleh penulis, Calon Pengantin asal desa Rajekwesi Mayong Jepara di KUA Kecamatan Mayong, pada 21 April 2021 .

¹⁴ Khoirun Nisa dan Susanto, wawancara oleh penulis, Calon Pengantin asal desa Rajekwesi Mayong Jepara di KUA Kecamatan Mayong, pada 21 April 2021.

¹⁵ Noorhadi, wawancara oleh penulis, Petugas Administrasi KUA Kecamatan Mayong, pada 21 April 2021.

Mayong bisa mengikuti bimbingan Pranikah bagi remaja sesuai jadwal yang telah ditentukan, hal ini dikarenakan kesibukan dan kepentingan para calon pengantin. Karena itu, petugas KUA Kecamatan Mayong memahaminya dan membuka bimbingan Pranikah bagi remaja setiap hari pada jam kerja.¹⁶

Demikian bimbingan yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Mayong bukan hanya upaya preventif dalam mencegah pernikahan usia dini. Namun terdapat bimbingan untuk mencegah terjadinya perceraian akibat menikah dini. Berdasarkan hal-hal yang dilakukan oleh Petugas Kantor Urusan Agama dalam upayanya mencegah pernikahan usia dini di Kecamatan Mayong, data berikut ini menunjukkan angka pernikahan dini yang dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Namun penurunan angka pernikahan dini bukan sepenuhnya karena bimbingan yang dilakukan oleh KUA namun salah satu faktornya adalah karena mulai diberlakukannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia menikah yang semula 16 bagi perempuan kini disepadankan baik laki-laki dan perempuan menjadi minimal berusia 19 tahun. Selain itu, peranan bimbingan yang dilakukan oleh tokoh masyarakat dan juga penyuluh agama dalam menanggulangi pernikahan dini juga menjadi salah satu factor turunnyanya angka pernikahan dini.

¹⁶ Noorhadi, wawancara oleh penulis, Petugas Administrasi KUA Kecamatan Mayong, pada 21 April 2021.

Tabel 4.6
Pernikahan dini di Kecamatan Mayong
dari Tahun ke Tahun

No	Tahun	Jumlah Perkara
1	2016	106
2	2017	37
3	2018	32
4	2019	49
5	2020	30

Sumber: Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayong

Tabel diatas menunjukkan jumlah menikah usia dini di Kecamatan Mayong. Tabel tersebut yang termasuk usia dini adalah dalam kategori usia 15-18 tahun. namun data ini menunjukkan sebelum tahun 2019 batas usia menikah masih mengacu pada Undang-undang Nomor1 Tahun 1974 yang masih membolehkan perempuan usia 16 tahun melangsungkan pernikahan.

Masih terus adanya kasus menikah dibawah umur diatas adalah karena faktor pergaulan bebas yang menimbulkan seorang perempuan hamil diluar nikah. Selain itu menurut hasil wawancara penulis dengan Sholekan, salah satu perangkat desa di Mayong juga mengatakan selain adanya pergaulan bebas yang menyebabkan hamil diluar nikah juga dikarenakan faktor ekonomi, media sosial, dan pendidikan agama yang kurang. Khususnya yang terjadi semenjak adanya covid-19 belakangan ini, remaja usia sekolah memiliki banyak waktu luang karena sekolah diadakan secara daring, hal itu memacu anak sekolah melakukan hal sesuka mereka, dalam hal ini adalah pacaran yang melewati batas sehingga menimbulkan kehamilan diluar nikah.¹⁷

Married by accident atau menikah karena hamil menjadi sebab paling besar terjadinya pernikahan dibawah usia. Di Kabupaten Jepara dalam kurun waktu

¹⁷ Sholekan, Perangkat Desa Singorojo Mayong Jepara, Wawancara oleh Penulis pada 22 Juli 2021.

2019-2021 tercatat sejumlah 611 orang yang mengajukan dispensasi menikah, separuhnya disebabkan karena hamil.¹⁸ Sedangkan di Kecamatan Mayong dalam kurun waktu dua tahun terakhir terdapat sejumlah 79 kasus menikah di bawah usia dengan rata-rata usia 16-18 tahun.¹⁹ Angka ini termasuk tinggi dan memerlukan perhatian khusus dari pemerintah maupun tokoh agama untuk memberikan bimbingan dan arahan agar remaja tidak terjerumus kedalam pergaulan dan seks bebas. Adanya Industri yang merebak di Jepara belakangan ini juga menjadi salah satu faktor mengapa seorang menikah di usia dini. Kebanyakan dari mereka karena kurang perhatian dari orang tua akibat ditinggal sibuk bekerja sehari-hari dengan jadwal yang padat, sehingga anak menjadi tidak terurus dan kurang bimbingan.

Upaya Kantor Urusan Agama dalam menanggulangi pernikahan dini menjadi efektif manakala upaya itu dilakukan secara berkala dan terprogram serta menggunakan berbagai media. Namun dari hasil pengamatan KUA Kecamatan Mayong tidak melakukan upaya penanggulangan pernikahan dini secara terprogram dan berkala. Selain itu KUA juga belum sepenuhnya memanfaatkan media sebagai alat untuk mencegah pernikahan dini. Karena itu, peranan bimbingan yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Mayong dalam melakukan penanggulangan pernikahan dini di Kecamatan Mayong masih kurang optimal.

2. Peranan Bimbingan Pranikah oleh Tokoh Masyarakat pada Remaja dalam Menanggulangi Pernikahan Dini di Kecamatan Mayong

Banyaknya kasus pernikahan dini yang terjadi khususnya di Kecamatan Mayong menjadi perhatian dan keprihatinan tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam upaya

¹⁸ Jepara.go.id, diakses pada 29 Juli 2021.

¹⁹ Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayong

pengembangan dan pembinaan kehidupan masyarakat. Disamping itu karena fungsi-fungsi yang melekat pada tokoh masyarakat, masyarakat sangat mengharapkan kepada aparaturnya yang berada di masyarakat mampu memberikan pelayanan secara maksimal sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan hasil penelitian, bentuk kontrol sosial yang dilakukan oleh tokoh masyarakat di Kecamatan Mayong dalam menyikapi pernikahan dini terdapat dua macam yaitu berupa pencegahan sebelum terjadi (preventif) dan kontrol sosial setelah terjadinya penyimpangan.²⁰

a. Kontrol sosial sebelum terjadinya penyimpangan (upaya preventif)

Tindakan preventif adalah suatu upaya yang dilakukan untuk mencegah atau meredam sebelum terjadi penyimpangan. Upaya ini berupa bimbingan ataupun pengarahan oleh tokoh masyarakat.

Dalam hal ini, Abdul Lathif, salah satu tokoh masyarakat di kecamatan Mayong yang bertempat tinggal di desa Singorojo mengatakan dalam upayannya mencegah pernikahan dini pihaknya selalu berbicara bahwa meskipun dalam hukum islam diperbolehkan untuk menikah di usia di bawah umur namun sebagai warga Indonesia harus mematuhi aturan yang berlaku sesuai Undang-undang. Selain itu, sebagai tokoh agama pada saat kegiatan pengajian pihaknya selalu menyampaikan kepada masyarakat tentang dampak yang terjadi akibat pernikahan dini. Imbauan khususnya orang tua para remaja agar tidak menikahkan anaknya di usia dini karena bimbingan dan arahan dari orang tua juga sangat penting untuk masa depan anak. Menurutnya, pendidikan adalah paling utama, selain untuk menghindari pergaulan bebas, anak

²⁰Abdul Lathif, Wawancara oleh Penulis pada 29 Juli 2019

akan disibukkan dengan ilmu pengetahuan sehingga akan menekan pernikahan dini, ungkapnya.²¹

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di lapangan penulis juga melihat adanya peran strategis seorang Mudin sebagai konselor maupun pelayan keagamaan di desa. Seorang Mudin desa selain tugasnya yang terkenal lekat dengan hal keagamaan, sosok Mudin juga dikenal oleh masyarakat menangani perihal pernikahan. Mulai dari pendaftaran dan pencatatan nikah di desa hingga syarat dan ketentuan menikah. Posisi ini tentu seorang Mudin memiliki peran dan mengerti bagaimana seluk-beluk pernikahan yang terjadi di desa.

Pengaruh yang dimiliki seorang Mudin terlihat dalam berbagai macam hal, seperti pada pelaksanaan pengajian, acara selamatan, tahlilan meninggalnya seorang warga, dan banyak hal lain. Seorang Mudin berperan aktif dalam berbagai kegiatan yang terjadi yang menyangkut warga. Sebab itulah posisi seorang Mudin ataupun tokoh masyarakat menjadi acuan masyarakat.

Dilihat dari tugas dan kedekatan terhadap masyarakat inilah yang memberikan sebuah peluang dalam upaya pencegahan pernikahan dini. Upaya ini dilakukan bersama-sama oleh perangkat dan tokoh masyarakat atas dasar keprihatinannya terhadap pernikahan dini yang terjadi.

Metode yang digunakan dalam hal ini adalah ceramah dengan cara memberikan arahan dan pengetahuan secara langsung kepada calon pasangan pengantin di bawah usia. Mudin desa merupakan awal dari langkah bagaimana seseorang ingin mencatatkan pernikahan agar sah menurut Negara. Di awal perencanaan itu Mudin melakukan mediasi kepada pasangan yang masih kurang umur.

²¹ Abdul Lathif, wawancara oleh penulis, Tokoh Agama Kecamatan Mayong, pada 22 April 2021.

Hambatan paling berat seorang Mudin dalam memberikan penyuluhan adalah ketika para orang tua memaksa ingin menikahkan anaknya yang masih dibawah umur.²²

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwasannya tokoh agama dalam mencegah terjadinya pernikahan dini dengan cara menasehati dan memberikan bimbingan berupa ceramah keagamaan pada majelis-majelis tertentu. Selain itu dengan cara menasehati kepada pemuda-pemudi maupun orang tua agar lebih memperhatikan pendidikan karena pendidikan itu penting serta menjelaskan bahaya dari pernikahan dini bagi masyarakat.

Berikut ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh salah satu tokoh masyarakat di Kecamatan Mayong. Posisi tokoh masyarakat ini sangat strategis dalam memberikan suatu arahan karena beliau tergabung dalam kepengurusan NU yang cakupan anggotanya sangat luas di Kecamatan Mayong. Peneliti hanya mencantumkan satu sampel tokoh masyarakat karena menurut hasil wawancara dari beberapa tokoh masyarakat di Kecamatan Mayong perannya hampir sama dalam memberikan suatu arahan atau bimbingan kepada para remaja. Kebanyakan para tokoh masyarakat yang berpengaruh itu adalah yang tergabung dalam kepengurusan Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Di Kecamatan Mayong. Berikut ini adalah salah satu contoh jadwal yang dilakukan oleh tokoh masyarakat sehari-hari.

²² Adi Kurniawan, Wawancara oleh penulis pada 29 Juli 2021.

Tabel. 4.7
Bimbingan Oleh Tokoh Masyarakat

No	Waktu	Peserta	Jumlah	Materi	Metode	Tempat
1.	Setiap Malam	Remaja	20	Ngaji Kitab - Nashoihul	Ceramah +Diskusi +Tanya Jawab	Majelis Taklim Al-Ma'shum
2.	Setiap Malam	Remaja	20	Pengukuh an dan Cinta Tanah Air	Ceramah + Diskusi +Bimbing	Majelis Taklim Al-Ma'shum
3.	Setiap Malam	Remaja umu dan	25	Ngaji Kitab Beberapa Kepaham	Ceramah +Diskusi +Bimbing an	Majelis Taklim Al-Ma'shum
4.	Setiap Malam	Remaja	25	Ngaji Kitab -Fathul Qarib	Ceramah +Diskusi +Bimbing an	Majelis Taklim Al-Ma'shum
5.	Setiap Ahad	Muslimat NU	30	Pengarah an Rumah Tangga dan Cara	Ceramah	Masjid Al-Muhajirin .Singoroi
6.	Setiap Hari	Siswa- siswi	40/kelas	Fiqh, Akhlak, Bimbinga n Cegah	Ceramah +Tanya Jawab	Sekolaha n Diniyyah
7.	Setiap hari	Jam'iyya h Fatayat	45	Cara Mendidik Anak sholeh/sh	Ceramah +Tanya Jawab	Musholla Baitussala m

8.	3 Minggu sekali	IPNU IPPNU	35	Bahaya Pergaulan Bebas	Ceramah +Bimbing an+Tanya Jawab	Keliling Setiap Musholla
9.	Khutbah Setiap	Karyawan Pabrik	-/+500	Bahaya Radikalis me dan Menjaga	Ceramah	PT. Handal Sukses Karva
10.	Undangan Dakwah	Umum	100	Menyesua ikan	Ceramah	Luar desa dan dalam desa
11.	Setiap Hari Bkda	Remaja	25	Memperbaik i Bacaan Al- Qur'an	Bimbingan	Majelis Al- Ma'shum
12.	Satu Bulan	Umum	200	Keagama an	Ceramah	Jam'iyya h Lailatul Ijima'

Sumber : *Wawancara Tokoh Masyarakat (Abdul Lathif)*

Tabel diatas menunjukkan bahwa bimbingan bagi remaja yang dilakukan tokoh masyarakat adalah dengan melalui ceramah-ceramah di suatu majelis ilmu yang dihadiri oleh remaja maupun ibu-ibu. Dalam hal ini ibu-ibu juga memiliki peran penting dalam membimbing anaknya kearah yang lebih baik karena itu ibu-ibu juga perlu mendapatkan bimbingan dari seorang tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat memberikan arahan baik secara tersirat maupun secara teoritis dalam suatu pertemuan. Namun hal itu belum dilaksanakan secara terprogram. Hal itu dikarenakan sebab remaja saat ini tidak seperti zaman dahulu yang mudah untuk di nasehati. Ini merupakan pengaruh digitalisasi yang sangat merebak, sehingga dengan sangat mudah remaja

saat ini meniru seperti yang mereka lihat di gadget masing-masing.²³

Hal itu juga dibenarkan oleh Sholekan salah satu perangkat desa, bahwa keberadaan maupun peran tokoh masyarakat seiring berkembangnya zaman juga semakin terkisis oleh keberadaan teknologi dan digitalisasi yang semakin canggih dimana para remaja era 4.0 dapat mengakses apa saja melalui gadget mereka. Termasuk dalam hal ini adalah suatu bimbingan atau ceramah yang mereka akses dari internet. Bukan dari sumbernya langsung (tokoh masyarakat). Karena itu remaja saat ini lebih dekat dengan teknologi dan digitalisasi daripada dekat kepada sesepuh/kiai/tokoh masyarakat di desa.²⁴

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan berikut ini adalah respon peserta bimbingan yang sering mengikuti bimbingan atau menghadiri majelis ilmu yang diberikan oleh tokoh masyarakat.

²³ Abdul Lathif, Wawancara Oleh Penulis pada 20 Mei 2021

²⁴ Sholekan. Wawancara oleh penulis pada 29 Juli 2021

Tabel. 4.8
Remaja yang Mengikuti Bimbingan

No	Nama	Usia	Status	Ikut Bimbingan
1	Shinta Noormalawati	16	Belum Menikah	Ya
2	M Ilkhak Samrul huda	18	Belum Menikah	Ya
3	Okta Firdausina	20	Belum Menikah	Ya
4	Anjil Maulana S	19	Belum Menikah	Ya
5	Amelia	17	Belum Menikah	Ya
6	Danis Nora MF	18	Belum Menikah	Ya

Sumber: Wawancara oleh penulis kepada subjek penelitian

Tabel diatas merupakan hasil dari penggalan data yang diperoleh dari wawancara kepada para subjek yang aktif mengikuti bimbingan yang diberikan oleh tokoh masyarakat. Sebagian besar mereka adalah masih duduk di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA). Usia ini merupakan usia paling rentan dalam pertumbuhan seorang remaja. Dengan adanya bimbingan baik di sekolah maupun di desa akan mempengaruhi pemikiran kaum remaja. Dalam hal ini adalah peran bimbingan yang diberikan oleh tokoh masyarakat kepada para remaja agar menghindari pergaulan bebas dan terhindar dari petaka hamil diluar nikah.

Dari penuturan para subjek tersebut rata-rata mengemukakan bahwa peran bimbingan oleh tokoh masyarakat sangat diperlukan bagi kaum remaja saat ini. posisi tokoh masyarakat yang strategis, dihormati sekaligus sebagai sosok pemimpin akan dipercaya oleh masyarakat dalam menyampaikan sesuatu. Termasuk mencegah menikah usia dini.²⁵

²⁵Ilkhak Samrul Huda, Wawancara oleh Penulis pada 29 Juli 2021

Keefektifan bimbingan yang diberikan oleh tokoh masyarakat terbukti juga pada penuturan subjek penelitian karena terdapat perbedaan antara remaja yang mengikuti bimbingan dan yang acuh terhadap kegiatan itu. mereka yang mengikuti bimbingan rata-rata lebih memiliki pemikiran yang luas daripada yang tidak.

Sedangkan tabel berikut ini adalah data yang menunjukkan seseorang yang tidak pernah mengikuti suatu majelis ilmu atau bimbingan dari tokoh masyarakat. Karena pengaruh lingkungan dan pergaulan bebas serta kurangnya perhatian dari orang tua, akhirnya menikah di usia yang tidak memenuhi aturan dalam Undang-undang

Tabel. 4.9
Remaja yang Tidak Mengikuti Bimbingan

No	Subjek	Alamat	Usia Menikah	Tahun Menikah	Mengikuti bimbingan/tidak	Pendidikan
1.	Vika	Mayong	16	2021	Tidak	Tidak lulus
2.	Pinky	Mayong	17	2021	Tidak	Lulus
3.	Evi	Mayong	16	2021	Tidak	Tidak lulus

Sumber: Wawancara oleh penulis kepada subjek penelitian melalui bantuan tokoh masyarakat

Data dari tabel tersebut menunjukkan bahwa seseorang yang tidak mengikuti bimbingan oleh tokoh masyarakat menjadi sangat rentan dalam bergaul secara bebas. Selain itu kurangnya perhatian dari orangtua memacu anak lebih bebas bergaul tanpa adanya pengawasan. Hal itulah yang nantinya mengakibatkan remaja terjerumus sehingga terjadilah perkawinan paksa yang tidak diinginkan dan merugikan anak perempuan.

Berdasarkan data dan fenomena yang dipaparkan diatas. Bimbingan yang diberikan oleh tokoh masyarakat dalam meminimalisir pernikahan dini di Kecamatan Mayong efektif, namun dibutuhkan perhatian yang lebih untuk lebih memaksimalkan bimbingan di tengah masyarakat. Serta bisa lebih terprogram bimbingannya agar lebih terstruktur.

3. Peranan Bimbingan Pranikah oleh Penyuluh Agama pada Remaja dalam Menanggulangi Pernikahan Dini di Kecamatan Mayong

Penyuluh agama memiliki peran penting dalam memberdayakan masyarakat khususnya dalam menanggulangi pernikahan dini. Bimbingan penyuluhan sangatlah dibutuhkan khususnya bagi para remaja. Sebab dengan adanya bimbingan yang dilakukan oleh penyuluh agama dapat menyadarkan masyarakat khususnya kaum remaja akan dampak pernikahan dini. Dengan adanya bimbingan maka dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai dampak yang ditimbulkan dari berbagai aspek yang ada. Penyuluh agama di Kecamatan Mayong memiliki posisi strategis dalam memberikan penyuluhan. Berikut ini adalah daftar layanan konsultasi oleh penyuluh agama Kecamatan Mayong

Tabel 4.10
Daftar Layanan Konsultasi Penyuluh Agama Islam
Kecamatan Mayong

Hari	Jam	Layanan	Nama Penyuluh
Senin	08.00 s.d. 09.30	Pencegahan Radikalismee	Akhlis Mahbub, S.T.,M.M.
	09.30 s.d. 11.00		Maslihun, S.Pd.
Selasa	08.00 s.d. 09.30	Keluarga Sakinah	Akhsanuddin, S.Pd.I.
	09.30 s.d. 11.00		Joko Setiyo, S.Pd.I.
Rabu	08.00 s.d. 09.30	Kerukunan Antar Umat Beragama	Zumrotul Ulya
	09.30 s.d. 11.00		Khanif Mukhoyyaroh, Lc.,M.Pd.
Kamis	08.00 s.d. 09.30	Pengelolaan Zakat	Arif Rohman, S.Sos.
	09.30 s.d. 11.00		Taufiqurrohman

*Sumber : Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayong
Kabuoaten Jepara Tahun 2021.*

Istilah penyuluh agama menjadi populer sejak dikeluarkannya SK Menteri Agama RI Nomor 79 Tahun 1985 didefinisikan sebagai pembimbing umat islam dalam rangka pembinaan mental, moral, dan ketakwaan, kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta menjabarkan segala aspek pembangunan melalui pintu dan bahasa agama.

Dari hasil pengamatan yang dilakukan, bimbingan yang dilakukan oleh penyuluh agama di Kecamatan Mayong seringkali disampaikan melalui berbagai kegiatan keagamaan. materi yang disampaikan juga tidak melulu tentang perkawinan agar remaja yang diberi bimbingan memiliki pengetahuan dan wawasan luas di bidang lain.²⁶

Tabel berikut ini adalah jadwal penyuluh agama di Kecamatan Mayong dalam upayanya memberikan suatu bimbingan baik kepada remaja, maupun ibu-ibu. Kelompok ibu-ibu juga dirasa perlu mendapatkan bimbingan agar dapat mengarahkan anaknya dengan baik.

Tabel. 4.11
Bimbingan Oleh Penyuluh Agama Kecamatan Mayong

No	Kelompok Sasaran	Metode	Topik Materi Penyuluhan	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Jama'ah
1.	MT Yasinan Kuanyar	Ceramah	Bahaya Riya' dan Sum'ah	Kamis, 4/10/2018 15.30-17.00	48
2.	MT. Darun Nasihin	Ceramah	Bahaya Takabur dan Ujub	Jumat, 5/10/2018 Jam 14.00 -16.00	20
3.	IPNU IPPNU Kuanyar	Ceramah dan Tanya Jawab+Bimbingan	Menghindari Pergaulan bebas dan pilihan menikah	Kamis, 11/11/2018 Jam 15.00-17.00	23

²⁶ Taufiqurrahman, wawancara oleh penulis pada 29 Juli 2021

4.	MT Manaqib Kuanyar	Ceramah	Perhatian Orang tua Terhadap Pergaulan Anak	Jumat, 2/11/2018	25
5.	MT. Baiturrah man	Ceramah	Perhatian Orang tua Terhadap Pergaulan Anak	Kamis, 8/11/2018 15.30- 17.00	27
6.	Remaja IPNU IPPNU	Ceramah dan Tanya Jawab+Bi	Menjaga Kehormat an diri dan keluarga	Kamis, 15/11/201 8 15.30- 17.00	34
7.	MT. Baiturrah man	Ceramah +Tanya Jawab	Cara Mencintai Keluarga yang benar	Jumat, 16/11/201 8 14.00- 16.00	27
8.	GP Ansor Mayong	Ceramah +Tanya Jawab	Menelada ni Akhlak Rasul	Kamis, 22/11/201 8 15.30- 17.00	35
9.	IPNU IPPNU dan	Ceramah +Tanya Jawab	Indahnya Berakhlak Mulia dan Memaha mi	Jumat, 23/11/201 8 14.00- 16.00	45
10.	Jamiyyah Ibu-ibu Asmaul	Ceramah dan Tahlil	Pendidika n dalam Keluarga	Kamis, 6/12/2018 Jam 15,30- 17.00	42
11.	Jamiyyah Ibu-ibu yasin	Ceramah dan Tahlil	Ciri-ciri Wanita Sholehah	Kamis, 13/12/201 8 Jam 15.30- 17.00	110

12.	Jamiyyah PKK Rw 02 Pelang	Diskusi dan Tahlil	Memaha mi Keluarga Sakinah	Jumat, 14/12/201 8 Jam 14.00-	45
13.	Jam'iyya h Ibu-Ibu Asmaul	Ceramah dan Baca Asmaul Husna	Peran Ibu kepada Anak sangat Penting	Kamis, 20/12/208 15.30- 17.00	42
14.	Jam'iyya h Fatayat	Cermah+ Tanya Jawab	Istri Sholihah	Jumat, 21/12/201 8	115
15.	Jam'iyya h Muslimat	Cermah+ Tanya Jawab	Mendidik Anak Sholeh/Sh olehah	Jumat, 28/12/201 8	

*Sumber: Arsip Laporan Kegiatan Penyuluh Agama
Kecamatan Mayong*

Dari tabel diatas menunjukkan peranan bimbingan yang dilakukan oleh penyuluh agama dilakukan dengan cara-cara berikut ini yakni:

- Menyediakan Layanan Bimbingan di Kantor Urusan Agama

Penyuluh agama di Kecamatan Mayong memiliki tugas berbeda-beda sesuai dengan bidangnya. Penyuluh agama yang merupakan elemen dari KUA memiliki dan menyediakan layanan bimbingan dibidang keluarga sakinah yang bertempat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayong. Layanan kosultasi atau bimbingan tentang perkawinan ini dibuka untuk umum bagi masyarakat. Bimbingan ini dilakukan oleh Akhsanuddin dan Joko Setiyo selaku penyuluh bagian layanan keluarga sakinah, serta dibantu oleh beberapa anggotanya yang tersebar di masing-masing desa. Meskipun tugas penyuluh agama di Kecamatan Mayong memiliki tupoksi yang berbeda-beda, namun kaitanya dengan penyampaian sosialisasi perihal hal

yang dianggap penting selalu dilakukan bersama-sama.²⁷

Namun dari hasil penelitian layanan penyuluhan yang bertempat di Kantor Urusan Agama itu tidaklah berfungsi. Hal itu menurut Ahsanuddin dikarenakan ketidaksadaran masyarakat mengenai keberadaan layanan itu, meskipun disediakan layanan konsultasi namun sangat minim masyarakat yang mengetahui dan datang untuk konsultasi. Hal itu lantas menjadi perhatian khusus bagi para penyuluh untuk lebih memanfaatkan forum pengajian di desa dalam berdakwah. Menurut Akhsanuddin pihaknya juga melayani bimbingan di rumah apabila seseorang membutuhkan. Dan selama ini memang ada yang datang ke rumahnya untuk sekedar bercerita meminta solusi terkait masalah yang dihadapi.

Terkait posisi Akhsanuddin yang juga sebagai tokoh masyarakat dan pemimpin salah satu organisasi di desa, menambah kepercayaan masyarakat kepadanya dalam memberikan bimbingan.

Menurut salah seorang yang mengikuti bimbingannya, Haidar merasa bimbingan yang diberikan oleh penyuluh agama sangat perlu dan memang yang dibutuhkan kaum remaja saat ini.²⁸

b. Memanfaatkan Forum Pengajian

Dalam proses penyampaiannya, bimbingan yang dilakukan oleh penyuluh agama dalam menekan angka usia dini juga disampaikan melalui berbagai kegiatan keagamaan. Sasarannya adalah para remaja dan ibu-ibu. Dalam hal ini ibu-ibu juga harus mendapat doktrin tentang bahaya menikahkan anaknya di usia dini. Dengan begitu peran orang tua yang merupakan *primary group* di sebuah keluarga bisa berfungsi dengan baik. Sedangkan remaja dalam hal ini juga diberi bimbingan dan pengetahuan terkait bahaya

²⁷ Taufiqurrahman, Penyuluh Agama Kecamatan Mayong, Wawancara oleh Penulis 23 April 2021

²⁸ Haidarullah, Wawancara oleh Penulis pada 29 Juli 2021

pergaulan bebas dan seks diluar nikah yang akan mengakibatkan hamil diluar nikah sehingga harus terpaksa menikah di usia muda (*married by accident*). Menurut Akhsanuddin bahwa pernikahan usia dini memiliki dampak yang buruk dari segi fisik maupun mental.²⁹

Akhsanuddin mengatakan, penyuluh agama memiliki beberapa majelis taklim yang tersebar di beberapa desa. Seperti Kuanyar yang terdapat 4 majelis, Mayonglor 2 majelis, Tigajuru 1 majelis, Paren 1 majelis. Majelis yang sudah terbentuk ini biasanya diisi dengan tausiah, ngaji, ataupun ceramah keagamaan. Tidak melulu dalam acara itu diberikan materi tentang pernikahan, namun juga diberikan tausiyah lain dan juga ngaji kitab. Keterbukaan yang dimiliki majelis taklim membuat kegiatan ini sebagai acuan tempat rohani bagi penganutnya yang terbuka dari segala usia, jenis kelamin, maupun status sosial seseorang. Menurutnya, majelis taklim ini dibuat atas dasar karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan pelayanan bimbingan yang bertempat di Kantor Urusan Agama.

Kegiatan yang dilakukan dalam mejelis itu berisi pembacaan surah Yasin dan disertai dengan ceramah agama. Pada saat ceramah itulah para penyuluh berusaha memberikan bimbingan atau arahan terkait hal yang penting dan yang aktual. Dalam hal ini adalah menekankan penyampaian tentang perkawinan serta pencegahan menikah di usia yang kurang menurut Undang-undang. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan itu yakni dengan metode ceramah dan Tanya jawab. Tidak jarang juga Akhsanuddin menerima layanan bimbingan secara tertutup bagi yang

²⁹ Akhsanuddin, wawancara oleh Penulis, Penyuluh Agama Kecamatan Mayong, pada 23 April 2021

ingin konsultasi lebih mendalam. Bimbingan tersebut dilaksanakan di rumah secara intensif.³⁰

Dari semua kegiatan dan penyuluhan yang dilakukan oleh penyuluh agama di Kecamatan Mayong tingkat keberhasilannya dapat dilihat pada angka pernikahan dini yang menurun dari dua terakhir. Di tahun 2018 angka menikah dini ditemukan hanya separuh tahun, namun setelah wawancara kepada kepala KUA di awal tahun 2018 jumlah menikah dini juga banyak. Karena itu yang penulis cantumkan dalam grafik di tahun 2018 adalah mulai bulan Juli. Di tahun 2020 angka menikah usia dini menurun, hal ini bukan hanya karena pengaruh bimbingan yang dilakukan oleh elemen-elemen penting di masyarakat seperti penyuluh agama. Namun juga karena mulai diberlakukannya Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang batas usia menikah yang dinaikkan.

C. ANALISIS DATA PENELITIAN

1. Analisis Peranan Bimbingan Pranikah oleh KUA, Tokoh Masyarakat, dan Penyuluh Agama pada Remaja Dalam Menanggulangi Pernikahan Dini Di Kecamatan Mayong

Pelaksanaan bimbingan pranikah bagi remaja dalam menanggulangi pernikahan dini di Kecamatan Mayong sudah berjalan dengan baik. Antara KUA, Tokoh Masyarakat, dan Penyuluh Agama telah berhasil memberikan bimbingan sehingga angka pernikahan dini bisa menipis di tahun 2020, meskipun salah satu faktornya adalah karena Undang-undang No 16 Tahun 2019. Namun sinergi ketiga elemen penting itu perlu ditingkatkan lagi agar dapat lebih maksimal dan lebih terstruktur.

Dari semua bimbingan yang dilakukan oleh ketiga elemen penting masyarakat itu, menurut penulis sudah berjalan dengan baik namun kurang maksimal karena

³⁰ Akhsanuddin, wawancara oleh Penulis, Penyuluh Agama Kecamatan Mayong, pada 23 April 2021

kesadaran masyarakat yang kurang bersemanagat dalam menghadiri majelis taklim. Dibuktikan dengan wawancara peneliti kepada remaja yang selalu mengikuti majelis keagamaan dan sering diisi dengan materi pencegahan menikah dini. Menurut para remaja yang mengikuti majelis taklim itu ia merasa lebih mengetahui seluk beluk pernikahan dan tidak mau menikah dibawah usia karena berbagai resiko yang akan menimpa. Berbeda dengan orang yang tidak pernah mengikuti bimbingan ataupun mejelis taklim dari penyuluh ataupun tokoh masyarakat. Mereka belum sadar dan minim pengetahuan perihal agama yang melarang muda mudi berpacaran atau pergaulan bebas sehingga akan menjerumuskan kedalam lorong kesesatan. Berbeda sdengan yang sering mendengar tausiah dari tokoh masyarakat, mereka yang sudah terpengaruh dengan pergaulan bebas lebih memilih menikah di usia muda tanpa mempertimbangkan kehidupan setelah berkeluarga.

Dari hasil penelitian peran orangtua disini juga sangat penting untuk memberikan arahan pertama agar anak bisa mengikuti kegiatan-kegiatan positif. Dengan lingkungan yang positif akan membuat anak lebih menyadari bahaya nya pergaulan bebas hingga menikah di usia dini.

Adapun dampak bimbingan pranikah bagi remaja untuk mencegah pernikahan dini di Kecamatan yang dilakukan oleh KUA, Penyuluh Agama dan Tokoh Masyarakat ini antara lain: dapat memberikan dampak berupa persiapan dari para remaja sebelum memilih menikah. Adanya pesiapan para remaja untuk lebih mematangkan kedewasaan sebelum menikah. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, setelah mengikuti dan mendengarkan tausiah serta bimbingan dari tokoh masyarakat di desa. Mereka takut dengan dampak yang akan menimpa setelah menikah dari segi fisik, psikologi hingga ekonomi.

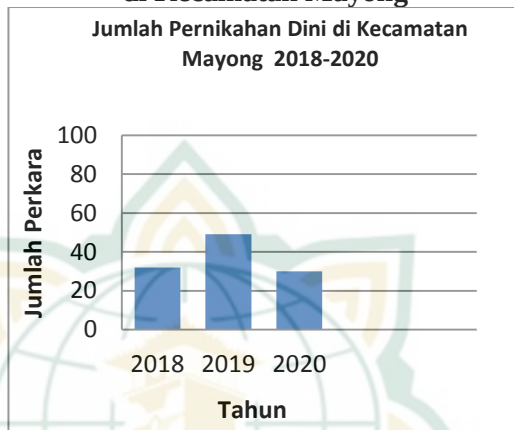
Adapun keberhasilan yang dicapai dari program ini adalah adanya kesadaran yang menjadikan seseorang

menunda menikah karena masih dibawah usia. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pernikahan dini di Kecamatan Mayong yang mengalami penurunan di tahun 2020. Meskipun juga karena adanya perubahan Undang-undang Perkawinan tentang batas usia menikah, namun data yang menunjukkan menurunnya pernikahan dini di Kecamatan Mayong juga karena peran bimbingan yang dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat seperti tokoh masyarakat, penyuluh agama, serta KUA. Berkat adanya bimbingan di masyarakat secara kelompok maupun secara individu, dapat membantu menyadarkan para remaja agar bisa menjauhi zina dan menghindari pergaulan bebas yang menyebabkan harus menikah di usia dini.

Adapun faktor pendukung dari adanya bimbingan untuk mencegah pernikahan usia dini adalah adanya peran serta para orang tua yang mengikuti majelis taklim akan menjadi pengetahuan dan gerbang awal memberikan bimbingan kepada anak agar tidak menikah di usia dini. Karena salah satu terjadinya pernikahan dini adalah karena dorongan orangtua. Adanya lembaga pendidikan formal yang banyak berdiri di tengah-tengah masyarakat membantu penyampaian akan pencegahan pernikahan usia dini bisa efektif, khususnya untuk para pelajar.

Secara ringkas tingkat keberhasilan bimbingan pranikah bagi remaja dalam menaggulangi pernikahan dini di Kecamatan Mayong bisa dilihat pada grafik penurunan angka menikah dini dibawah ini:

Gambar.4.3
Analisis Jumlah Kasus Pernikahan Dini
di Kecamatan Mayong



Sumber: Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayong

Dari grafik diatas dapat disimpulkan bahwa peranan bimbingan pranikah bagi remaja di Kecamatan Mayong sangat efektif. Terbukti di tahun 2020 jumlah menikah dini di Kecamatan Mayong mengalami penurunan. Di tahun 2019 sebanyak 49 kasus, dan tahun 2020 menurun menjadi 30 kasus. Namun faktor penurunan kasus ini juga karena Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang batas usia menikah minimal 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan.

Faktor Industri yang merebak di Kecamatan Mayong juga menjadikan pemicu bertambahnya angka menikah dini. Hal itu yang menjadi kendala dalam memberikan bimbingan kepada remaja untuk mencegah pernikahan dini, karena kebanyakan remaja bekerja di pabrik sehingga waktunya tersita hanya untuk bekerja sepanjang hari.

2. Analisis Kendala dan Solusi Bimbingan Pranikah oleh KUA, Tokoh Masyarakat, dan Penyuluh Agama pada Remaja dalam Menanggulangi Pernikahan Dini di Kecamatan Mayong

Proses bimbingan Pranikah bagi remaja dalam menanggulangi pernikahan dini di Kecamatan Mayong memiliki kendala yang mejadikan proses bimbingan kurang maksimal, kendala-kendala itu masing-masing adalah sebagai berikut:

- a. Kantor Urusan Agama
 - a) Kurangnya Tenaga di KUA Kecamatan Mayong karena terdapat petugas yang telah pensiun dan belum ada penggantinya.
 - b) Keterbatasan ruang dan waktu, banyaknya jumlah pernikahan di Kecamatan Mayong hanya diatasi oleh dua penghulu yang tersisa di KUA. Sehingga kuwalahan dalam menjalankan tugas.
 - c) Kurang baik dalam management waktu dan pelayanan yang kurang ramah mengakibatkan masyarakat malas untuk konsultasi.
- b. Tokoh Masyarakat
 - a) Kurangnya respon positif dari masyarakat
 - b) Keterbatasan ruang dan waktu
 - c) Sarana dan prasarana belum cukup memadai
 - d) Kurangnya kesadaran masyarakat mengikuti imbingan yang dibuat untuk mengarahkan kepada hal yang positif.
 - e) Program yang dijalankan belum terprogram dengan baik.
- c. Penyuluh Agama
 - a) Kurangnya tenaga seorang penyuluh agama karena sekecamatan jumlahnya hanya 8.
 - b) Penyuluh bagian keluarga sakinah hanya satu orang sehingga kuwalahan dalam menangani kasus.
 - c) Telah tersedia ruang layanan konsultasi di Kantor Urusan Agama namun sedikit masyarakat yang mengetahui.

- d) Sulitnya menarik perhatian kaum remaja agar mau mengikuti majelis-majelis taklim yang diselenggarakan.

Adapun beberapa solusi yang dapat dijadikan referensi dalam rangka pencegahan pernikahan usia dini di Kecamatan Mayong antara lain:

- 1) Kantor Urusan Agama
 - a) Pelayanan di Kantor Urusan Agama. Dalam hal ini, KUA agar lebih mengoptimalkan kinerja para petugas. Serta sebisa mungkin turut aktif memberikan sosialisasi pencegahan pernikahan dini beserta dampak negataif yang menghantui.
 - b) KUA dapat memanfaatkan media online dalam memberi pengarahan kepada masyarakat
 - c) KUA agar dapat memanfaatkan sarana prasarana kantor dengan sebaik-baiknya.
- 2) Tokoh Masyarakat
 - a) Memaksimalkan pogram bimbingan khususnya bagi remaja dalam mencegah pernikahan dini
 - b) Memperluas jangkauan dengan mengadakan pendekatan kepada masyarakat melalui perkumpulan remaja seperti karang taruna dan IPNU IPPNU.
 - c) Perlunya perhatian dari pemerintah untuk mendukung program ini di tingkat desa agar lebih maksimal pelaksanaannya.
- 3) Penyuluh Agama
 - a) Memaksimalkan fasilitas ruang bimbingan yang berlokasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan.
 - b) Memaksimalkan bimbingan di majelis taklim, perkumpulan remaja yang biasa diikuti seperti karang taruna dan IPNU IPPNU.
 - c) Menambah jumlah anggota di bidang keluarga sakinah.

Adapun rekomendasi yang penulis berikan dalam hal ini adalah sebagai berikut:

- 1) Dalam uapayanya mencegah pernikahan dini, ketiga elemen yang berperan penting dalam mencegah pernikahan dini seperti Penyuluh Agama dan Tokoh Masyarakat perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah untuk mendukung program pencegahan nikah dini yang masih marak dilakukan. Perlu adanya pelatihan dan pembinaan dari pusat agar proses bimbingan di desa berjalan dengan terprogram.
- 2) Pencegahan pernikahan dini juga dapat dilakukan oleh pihak sekolahan formal. Karena itu, bimbingan dari bapak/ibu guru kepada para remaja di sekolah juga sangat penting dan terus dilakukan agar remaja tidak terjerumus dalam pergaulan bebas.
- 3) Peran orang tua sebaiknya juga berperan aktif dalam memberikan arahan yang tepat kepada anaknya. Karena keluarga merupakan inti paling penting dalam memutuskan sesuatu. Dalam hal ini adalah menikah.